

**PENGARUH PAJAK PENERANGAN JALAN PLN DAN
PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG (STUDI
PADA DISPENDA KOTA PALEMBANG)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Lidya Agustina

1519210025

**STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PALEMBANG
2019**

**PENGARUH PAJAK PENERANGAN JALAN PLN DAN
PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG (STUDI
PADA DISPENDA KOTA PALEMBANG)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk gelar kesarjanaan pada
Program Studi Akuntansi
Jenjang Pendidikan Strata 1**

Disusun Oleh :

Lidya Agustina

1519210025



**STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PALEMBANG
2019**

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Genap Tahun 2018/2019

PENGARUH PAJAK PENERANGAN JALAN PLN DAN PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG (STUDI PADA DISPENDA KOTA PALEMBANG)

Lidya Agustina
1519210028

Abstrak :

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pajak penerimaan jalan PLN dan non PLN serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Dispenda Kota Palembang tahun 2016 sampai dengan 2018. Dari hasil penelitian ini diketahui variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependennya, yaitu pendapatan asli daerah Kota Palembang. Begitupula dengan pajak penerangan jalan PLN berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sama halnya dengan hasil pada pajak penerangan jalan non PLN dan kontribusi pajak penerangan jalan PLN yang memiliki pengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Berbeda dengan kontribusi pajak penerangan jalan non PLN menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Kata kunci : pajak penerangan jalan PLN, pajak penerangan jalan non PLN, pendapatan asli daerah



STE

MDP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Pembangunan diupayakan berjalan secara selaras, seimbang, dan saling menunjang antar satu bidang dengan bidang lainnya. Pembangunan ekonomi ialah suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk mencapai suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Salah satu bidang yang dapat memberi peran dan andil yang cukup signifikan terhadap indikasi pencapaian tujuan pembangunan adalah bidang keuangan. (Ramadhan, 2013, h.5).

Pencapaian tujuan pembangunan akan menimbulkan kemandirian pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemandirian pembangunan tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Pusat dengan segala kebijakan yang ada. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya. Hal ini

sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, serta mempercepat tercapainya kemandirian Kabupaten/Kota khususnya pada bidang pendanaan (Hassan, 2018, h.4)

Pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari sumber dana Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah yang merupakan indikator menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan harus ditingkatkan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diupayakan dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah secara efektif sejalan dengan pengelolaan keuangan negara. Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kota Palembang terus mengalami peningkatan di berbagai sektor seperti peningkatan penduduk, objek wisata, dan tempat hiburan. Peningkatan di beberapa sektor tersebut sejalan dengan pemakaian listrik di Kota Palembang, yang kemudian berdampak pada peningkatan potensi Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan merupakan Pajak yang sangat bergantung kepada penarikan pembayaran rekening listrik yang dipungut oleh PLN maupun Non PLN.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, Pajak Penerangan Jalan PLN adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik baik untuk industri maupun non industri yang bersumber dari tenaga listrik PLN. Dengan melihat semakin baiknya perekonomian Kota Palembang maka tidaklah heran

jika pemasukkan pemerintah dari sektor pajak daerah juga meningkat, tidak terkecuali Pajak Penerangan Jalan.

Menurut (Pangloli, 2015, h.32) Pajak Penerangan Non PLN merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang penggunaan listriknya bersumber dari tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau bukan berasal dari tenaga lain yakni PLN.

Meningkatnya pajak penerangan jalan lebih terpengaruh oleh bertambahnya penggunaan listrik sebagai contoh sumber listrik yang sudah mulai terjangkau ke daerah-daerah terpencil di Kota Palembang yang menyebabkan bertambahnya penggunaan listrik. Dengan demikian pemerintah Kota Palembang agar dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan, maka perlu bekerja sama dengan instansi PLN untuk menyediakan listrik untuk rumah-rumah yang belum terjangkau sama sekali. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan daerah lainnya yang berasal dari Pajak Daerah. Evaluasi terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah target penerimaan Pajak Penerangan Jalan untuk tahun-tahun sebelumnya dapat tercapai dan mengetahui jumlah realisasi yang diperoleh. Serta mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini perlu ditanggulangi dengan lebih cepat untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dalam sistem pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan pelanggan PLN dan pajak penerangan jalan non pelanggan

PLN , untuk melihat secara jelas target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2016-2018

Tahun	Target	Realisasi
2016	Rp 526.867.498.866,50	Rp 536.522.681.049,38
2017	Rp 638.549.551.000,00	Rp 680.012.752.910,10
2018	Rp 748.685.000.000,00	Rp 721.012.771.618,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2019

Pada Penerimaan Asli Daerah pada tahun 2016-2017 realisasinya meningkat tetapi pada tahun 2018 realisasinya menurun dan tidak melewati dari target yang diharapkan. Tahun 2016 targetnya Rp 526.867.498.866,50 realisasinya Rp 536.522.681.049,38, pada tahun 2017 targetnya Rp 638.549.551.000,00 dan realisasinya Rp 680.012.752.910,10, dan pada tahun 2018 targetnya Rp 748.685.000.000,00 dan realisasinya menurun dan tidak mencapai target yaitu sebesar Rp 721.012.771.618,00.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan PLN
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2016-2018

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
2016	Rp 137.244.450.248,60	Rp 138.836.706.156,00	101,16%
2017	Rp 157.700.000.000,00	Rp 154.822.143.719,00	98,18%
2018	Rp 163.500.000.000,00	Rp 168.178.480.408,00	102,86%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2019

Realisasi pajak penerangan jalan pelanggan PLN dari tahun 2016-2018 berfluktuasi yaitu di tahun 2016 targetnya Rp 137.244.450.248,60 realisasinya Rp 138.836.706.156,00 dengan persentasenya 101,16%, di tahun 2017 realisasi pajaknya menurun dari yang ditargetkan yaitu targetnya Rp 157.700.000.000 realisasinya Rp 154.822.143.719,00 dengan persentase 98,18%, dan pada tahun 2018 targetnya Rp 163.500.000.000 realisasinya Rp 168.178.480.408,00 dengan persentase 102,86%.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Penerangan Jalan Non PLN
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2016-2018

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
2016	Rp 5.600.000.000,00	Rp 5.786.841.229,00	103,34%
2017	Rp 5.600.000.000,00	Rp 5.772.368.641,00	103,08%
2018	Rp 5.750.000.000,00	Rp 5.798.085.209,00	100,84%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2019

Realisasi pajak penerangan jalan pelanggan Non-PLN dari tahun 2016-2018 yaitu di tahun 2016 targetnya Rp 5.600.000.000,00 realisasinya Rp 5.786.841.229,00 dengan persentasenya 103,34%, di tahun 2017 targetnya yaitu Rp 5.600.000.000,00 realisasinya Rp 5.772.368.641,00 dengan persentase 103,08%, dan pada tahun 2018 targetnya Rp 5.750.000.000,00 realisasinya sebesar Rp 5.798.085.209,00 dengan persentase 100,84%.

Menurut TribunSumsel.com (2017), tingginya angka tunggakan listrik di kabupaten Musi Rawas (Mura) pada tahun 2016 lalu yang mencapai Rp 5,2 miliar, menyebabkan 10 persen Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebagai

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mura tidak terserap maksimal. Kepala DPPRD Kabupaten Mura Dian Chandra melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendataan Dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, Thomas menerangkan upaya rencana kerja sama tersebut dalam rangka memaksimalkan 10 persen PAD hasil PPJ (Pajak Penerangan Jalan) dari setiap pelanggan PLN. Ini ada sangkutannya dengan banyaknya tunggakan pelanggan PLN di Kabupaten Mura. Karena makin banyaknya tunggakan masyarakat ke PLN otomatis retribusi yang dihasilkan tidak maksimal. Karena dalam setiap pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan PLN. 10 persen punya Pemkab Mura.

Menurut TribunPelalawan.com (2018) Berdasarkan data Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan sedikitnya ada 10 perusahaan yang masih membandel atas kewajibannya melunasi PPJ non PLN ini. Menurut Kepala BPKAD Pelalawan Devitson Saharuddin mengatakan data terakhir ada 10 perusahaan yang belum membayar sampai sekarang sesuai dengan tagihan dari kita. Kita terus mengupayakan penagihan PPJ non PLN ini.

Dalam penelitian Fajar Nuansa (2012) “Efektivitas Pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik atas Listrik yang Dihasilkan Oleh Badan Usaha milik Swasta PT.X (Studi Atas DPPKA Kabupaten Bekasi” menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan *official assessment system* berpengaruh atas pajak penggunaan energi listrik yang dihasilkan oleh PT.X.

Hasil penelitian menurut Arintina Devi Oktoriyani Rina Purwaningsih (2013) “Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Brebes” menjelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Selain itu hasil penelitian menurut Euis Mardian (2015) “Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung) menjelaskan bahwa pajak penerangan jalan merupakan komponen sangat potensial dan berkontribusi pada PAD Kota Bandung mengingat bahwa jumlah penerangan jalan di Kota Bandung yang terus meningkat. Dari analisis data yang diuji bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian Jenni Hidayathi Putri (2018) ” Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Air Tanah, Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur” menyatakan bahwa secara parsial pajak penerangan jalan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak air tanah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Namun secara simultan variabel-variabel

independen tersebut secara signifikan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cianjur.

Sedangkan berdasarkan penelitian Christine Lidya Manongga, David Paul, Elia Saerang Inggriani Elim (2014) “Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Utara” menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Utara berpengaruh positif.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul **“Pengaruh Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang (Studi Pada Dispenda Kota Palembang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pengaruh Pajak Penerangan Jalan PLN, Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Kontribusi Pajak Penerangan Jalan PLN, dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Non PLN berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang secara parsial?
2. Apakah Pengaruh Pajak Penerangan Jalan PLN, Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Kontribusi Pajak Penerangan Jalan PLN, dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Non PLN berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang secara simultan?

3. Bagaimana kontribusi pajak penerangan jalan PLN dan non PLN terhadap pendapatan asli daerah?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini berfokus pada Pajak Penerangan Jalan Pelanggan PLN, Pajak Penerangan Jalan Non Pelanggan PLN, dan Pendapatan Asli Daerah. Batasan lokasi penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tahun 2016-2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Penerangan Jalan PLN, Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Kontribusi Pajak Penerangan Jalan PLN, Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Non PLN secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Penerangan Jalan PLN, Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Kontribusi Pajak Penerangan Jalan PLN, Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Non PLN secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Penerangan Jalan PLN dan Non PLN terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris mengenai pengaruh pemahaman tentang pengaruh dan kontribusi pajak penerangan jalan pelanggan PLN dan pajak penerangan jalan non pelanggan PLN di Dispenda Kota Palembang. Serta memberikan pengetahuan terutama di bidang perpajakan, dan diharapkan memberikan idea tau gagasan baru untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Dispenda Kota Palembang untuk membuat kebijakan pengaruh pajak tersebut terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang.

1.6 Sistematika

Sistematika penelitian ini terdiri dari beberapa bab meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang mendukung proses penelitian ini serta terdapat hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yang dijadikan bahan acuan dalam penyusunan proposal ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang berisi pendekatan penelitian, subjek, dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, teknik pengambilan sampel, definisi operasional variable, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai pengolahan terhadap data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang sedang diteliti penulis. Di dalam bab ini terdapat gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dan penulis akan memberikan saran bagi perusahaan.



STE

MDP

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Ahmadi dan Narkubo, Chaolid. (2009). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Ahmad, Yani. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta : Grafindo.
- Aprianto, Pangloli. (2015). *Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Toraja*. Skripsi S1. Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar.
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aswin, Wahyu Ramadhan. (2013). *Potensi Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Kota Malang Periode 2011-2013*. Skripsi S1. Malang : Universitas Brawijaya.
- Christine Lidya Manongga, David Paul, Elia Saerang Inggriani Elim. (2014). *Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Utara*. Skripsi S1. Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado
- Erly, Suandy. (2005). *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Euis, Mardian. (2015). *Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)*. Skripsi S1. Bandung : Universitas Widyatama.
- Fajar, Nuansa (2012). *Efektivitas Pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik atas Listrik yang Dihasilkan Oleh Badan Usaha Milik Swasta PT.X (Studi Atas DPPKA Kabupaten Bekasi*. Skripsi S1. Depok : Universitas Indonesia.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hepronis, Eko. (2017). *Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tidak Tercapai Karena Tingginya Tunggakan Listrik*. www.sumsel.tribunnews.com/palembang. Diakses 17 April 2017.

- Hilman, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. CV Mandar Maju. Bandung.
- Jenni Hidayathi Putri (2018). *Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur*. Skripsi S1. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Johanes. (2018). *BPKAD Pelalawan Sebut Ada 10 Perusahaan Yang Tidak Membayar PPJ Non PLN*. www.pekanbaru.tribunnews.com. Diakses 28 Agustus 2018.
- Kadjatmiko. (2002). *Dinamika Sumber Keuangan bagi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah, Prosiding Workshop Internasional Implementasi Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.
- Lupiyoadi, dan Ikhsan, Ridho Bramulya. (2015). *Praktikum Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Muhammad Hassan. (2018). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Edisi Kedua*. Makassar.
- Panggabean, Edy. (2011). *Buku Pintar Kopi*. Jakarta: PT. Argo Media Utama.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2010 *Tentang Pajak Penerangan Jalan*.
- Priyatno, Duwi. (2012). *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Edisi Kesatu. Yogyakarta: ANDI.
- Santoso, Singgih. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi Dengan SPSS*. Edisi 1. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Yandianto. (2000). *Kamus Standar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010 *Tentang Pajak Penerangan Jalan.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

